

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan secara lahiriyah maupun batiniyah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga yang berusaha untuk bermuara dikeadaan sakinah mawadah wa rahmah. Seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ar-Rum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>1</sup>

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1, perkawinan ialah sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Upaya untuk mencapai cita-cita tersebut, sangat diperlukan adanya kesiapan dari para calon pengantin. Tidak hanya dari segi finansial, akan tetapi kesiapan mental yang mana secara lahiriyah baik pria maupun wanita harus terpenuhi syarat-syaratnya tersebut, salah satunya ialah usia. Karena perkawinan bukan hanya dipersiapkan hanya untuk sebelum akad, akan tetapi ketika menjalani bahtera rumah tangga pun harus dipersiapkan dengan kesiapan yang matang.

Islam memandang perkawinan itu sendiri ialah suatu hal yang sangat sakral dan luhur, yang mana didalamnya penuh makna ibadah kepada Allah SWT, dan juga salah satu dari sunnah Rasulullah Saw yang dilaksanakan dengan penuh

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Jumanatul "Ali-ART, 2007). h. 406

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*, BAB I Dasar Perkawinan, Pasal I

keiklasan, rasa tanggung jawab dan tidak berlawanan dengan Hukum yang ada dan berlaku.<sup>3</sup>

Batas minimal usia bagi yang ingin melaksanakan perkawinan ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1). Selain itu, secara normatif apabila terjadi penyelewengan pada ayat (1) dapat melakukan permohonan dispensasi terhadap Pengadilan atau Pejabat lain, yang diamanahi oleh kedua belah orang tua, baik pihak pria maupun pihak wanita sesuai dengan yang diisyaratkan dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>4</sup>

Pengesahan perombakan undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan oleh Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo di ibu kota Indonesia yaitu Jakarta pada 14 Oktober 2019. Salah satu perubahannya ialah tentang batas minimal usia yang diperbolehkan melaksanakan perkawinan dirubah menjadi 19 tahun bagi pria maupun wanita yang tadinya 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Hal ini dilakukan dalam bentuk upaya pemerintah dalam meminimalisir angka perkawinan di bawah umur yang masih tinggi.<sup>5</sup>

Masa kehidupan remaja ialah masa transisi dari masa kehidupan kanak-kanak menuju masa kehidupan orang dewasa yang dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan biologis dan psikologis. Secara fisik dapat dilihat dari tumbuh dan berkembangnya seks primer dan seks sekunder sedangkan secara psikologis dapat dilihat dari prilaku dan perasaan, hasrat dan ego yang labil atau tidak pasti.<sup>6</sup>

Faktor-faktor permasalahan dalam perkawinan usia di bawah umur mencakup faktor yang merangsang banyaknya perkawinan usia di bawah

---

<sup>3</sup> Wibisana Wahyu, "Pernikahan Dalam Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam*," Ta'lim Vol.14, no. 2 (2016). h. 6

<sup>4</sup> Pasal 7 Ayat (2), Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

<sup>5</sup> Pasal 7 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang *Perkawinan*

<sup>6</sup> Khoirul Bariyyah Hidayati and M Farid, "Konsep Diri, Adversity Quotient dan Penyesuaian Diri Pada Remaja" *Persona : Jurnal Psikologi Indonesia* 5 no. 02 (2016). h.137-144.

umur, dampaknya kepada pendidikan, terjadinya perilaku tindak kekerasan dalam rumah tangga, pengaruh terhadap kesehatan reproduksi, anak yang dilahirkan dan kesehatan emosional anak, juga tinjauan hukum terkait dengan pelaksanaan perkawinan usia di bawah umur. Perkawinan usia di bawah umur sering menjadi penyebab anak tidak lagi melanjutkan pendidikan, karena pada saat ini ia mempunyai hal baru dalam tanggung jawab, yaitu sebagai seorang istri dan calon ibu, atau seorang kepala keluarga dan calon ayah, yang diharapkan berperan lebih banyak mengurus keluarga atau rumah tangga maupun menjadi penopang keluarga dan berkewajiban menafkahi.<sup>7</sup>

Hurlock membagi jenjang tahapan remaja menjadi masa remaja awal yaitu dari usia antara 13 sampai 17 tahun dan masa remaja akhir yaitu dari usia antara 17 sampai 18 tahun. Masa remaja awal serta akhir, Hurlock berpendapat memiliki karakteristik yang bermacam disebabkan pada jenjang masa remaja akhir individu telah mencapai perpindahan perkembangan yang lebih mendekati dewasa.<sup>8</sup>

Kebanyakan orang pada saat ini hanya mempersiapkan perkawinan hanya untuk pelaksanaan akad dan pesta perkawinan dan tidak mempersiapkan segala sesuatu untuk mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh dengan kelak kelok derasnya ombak permasalahan kehidupan.

Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yaitu Islam memang sangat mengarahkan para pengikutnya untuk tidak menunda-nunda perkawinan bagi yang masih belum menikah (gadis bujang), terkecuali apabila merasa belum siap untuk melakukannya, maka diarahkan untuk menahannya dengan berpuasa, dalam bentuk upaya meredam gejolak hawa nafsu. Karena dengan melaksanakan puasa akan meminimalisir tingginya hasrat biologis atau seksualitas yang ada dalam diri manusia, dan berpuasa itu merupakan perisai dari perilaku maksiat.

Imam Nawawi memaparkan, anjuran berpuasa adalah suatu upaya alternatif bagi orang-orang yang belum siap menikah sementara hasrat seksualnya tinggi.

---

<sup>7</sup> Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "*Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*" Sari pediatri, Vol.11, no. 2 (2009). h. 136-141

<sup>8</sup> Elizabeth B. Hurlock, "*Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*" Edisi Ke-5, (Jakarta : Erlangga. 2011). h.35

Maka berpuasa pada hakikatnya hanya dapat mengurangi hasrat seksual yang tinggi menjadi rendah. Tidak hanya itu, puasa juga dapat menanggulangi niat jahat karena lemahnya tubuh.<sup>9</sup>

Rasulullah saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya: Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, *Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian telah mempunyai kemampuan dalam hal ba'ah, kawinlah. Karena sesungguhnya, perkawinan itu lebih mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat menjadi tameng (gejolak hasrat seksual) (Muttafaq Alaihi).*<sup>10</sup>

Beberapa ulama berbeda pendapat dalam mengartikan tentang maksud kata البَاءَةُ dan pendapat jumhur ialah jima. Sehingga maksud dari hadits yang telah dipaparkan ialah bagi yang mau berjima dan ia sudah sanggup untuk menafkahi keluarga, hendaklah ia menyegerakan menikah, dan bagi yang belum sanggup menafkahi keluarga, hendaklah ia melakukan puasa untuk memenjarai syahwat dan mengurangi produksi air mani, seperti halnya perisai yang bisa melindungi tubuh dari cambukan senjata tajam sebagai bentuk pengontrolan diri.<sup>11</sup>

Tidak adanya kesiapan dalam menjalani rumah tangga dan hanya mementingkan pelaksanaan akad dan pesta saja menjadi salah satu penyebab bahtera rumah tangga yang bermuara pada perceraian. Oleh karena itu perkawinan tidak cukup hanya dengan niat dan keberanian semata akan tetapi kematangan dari segi mental itu sangat penting untuk timbulnya rasa kesadaran dalam mempersiapkan perkawinan dengan matang dalam bentuk upaya

<sup>9</sup> Imas Damayanti dan Nashih Nashrullah, "Benarkah Puasa Hilangkan Nafsu Orang Yang Belum Nikah?," *Republika*, 2020, <https://www.republika.co.id/berita/qfyv02320/benarkah-puasa-hilangkan-nafsu-orang-yang-belum-nikah>. diakses pada tanggal 20 Januari 2023

<sup>10</sup> Muhammad Rasikh, Isnani Muhammad, dan Muslim Arif, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram, Terj.* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h. 602

<sup>11</sup> Muhammad Rasikh, Isnani Muhammad, dan Muslim Arif, *Subulus Salam – Syarah Bulughul Maram, Terj.* (Jakarta: Darus Sunnah, 2007), h.603

pertanggung jawaban dan menjadikan perkawinan yang sakinah mawadah wa rahma.

Pentingnya bimbingan bagi para kaula muda dalam memahami pentingnya perkawinan. Karena masa remaja merupakan masa transisi yang perlu banyaknya bimbingan Islam didalamnya, dan untuk meminimalisir terjadi pergaulan bebas yang mengakibatkan maraknya targedi kecelakaan hamil diluar nikah dan dampak negative lain dalam perkawinan dini, kurangnya kesiapan mental seorang remaja dalam menjalin rumah tangga yang mengakibatkan tingginya angka perceraian.

Kantor Urusan Agama sebagai garis terdapan dalam pelayanan di tingkat kecamatan yang melaksanakan tugas kementrian agama, yang mana sesuai dengan PMA Nomor 34 Tahun 16 salah satunya ialah Pelayanan bimbingan dan penerangan Agama Islam<sup>12</sup>, melakukan penyuluhan tentang perkawinan terhadap calon mempelai pria dan wanita sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 373 Tahun 2017 yang menjadi landasan dasarnya.

Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Jabar Iin Indasari merinci, permohonan dispensasi menikah hingga Desember 2022 tercatat mencapai 5.777 permohonan.<sup>13</sup>

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tingginya angka perkawinan di bawah umur ialah minimnya pengetahuan tentang pentingnya persiapan dalam perkawinan, pendapatan perekonomian masyarakat yang terbatas, dan rendahnya tingkat pendidikan. Sedangkan kasus perkawinan di bawah umur mencapai 5 kali dalam kurun waktu satu tahun di kecamatan Kiaracandong kota

---

<sup>12</sup> KanKemenag Denpasar, "*Tugas Dan Fungsi KUA Berdasarkan PMA 34 Tahun 2016*", Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kota Denpasar,, <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/18296/tugas-dan-fungsi-kua-berdasarkan-pma-34-tahun-2016>. diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

<sup>13</sup> Rifat Alhamidi, "*5.523 Perkawinan Dini Terjadi Di Jabar, Garut Juaranya*". DetikJabar, 2023, [https://www.detik.com/jabar/berita/d-6523522/5523-perkawinan-dini-terjadi-di-jabar-garut-juaranya#:~:text=Pemprov Jawa Barat mencatat sebanyak,diterima Pengadilan Agama \(PA\)](https://www.detik.com/jabar/berita/d-6523522/5523-perkawinan-dini-terjadi-di-jabar-garut-juaranya#:~:text=Pemprov Jawa Barat mencatat sebanyak,diterima Pengadilan Agama (PA).). Diakses pada tanggal 20 Januari 2023.

bandung pada tahun 2022,<sup>14</sup> yang mana KUA kecamatan Kiaracondong menduduki urutan ke 3 dari tingginya angka perkawinan di kota bandung.<sup>15</sup> dan jika kita lihat dari persentase angka perkawinan di kota bandung yang melaksanakan perkawinan dengan pendidikan sekolah dasar kebawah sebanyak 65, 20%.

Tabel 1.1  
Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun menurut Karakteristik dan Status Perkawinan, 2022

Status Perkawinan				
Karakteristik	Belum Kawin	Kawin	Cerai*	Jumlah
	(2)	(3)	(4)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-laki	46,00	51,98	2,03	100,00
Perempuan	32,65	62,31	5,04	100,00
<b>Kelompok Pengeluaran</b>				
40 Persen Terbawah	35,91	60,68	3,42	100,00
40 Persen Tengah	40,31	55,71	3,98	100,00
20 Persen Teratas	45,11	52,18	2,71	100,00
<b>Pendidikan Tertinggi</b>				
SD ke bawah	29,73	65,20	5,07	100,00
SMP ke atas	40,85	55,87	3,28	100,00
<b>Kota Bandung</b>	<b>39,44</b>	<b>57,05</b>	<b>3,51</b>	<b>100,00</b>

\*) Termasuk cerai hidup dan cerai mati

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, 2022<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Nurjamil selaku Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tanggal 10 Januari 2023.

<sup>15</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bandung, "Administrasi Penduduk menurut Kecamatan dan Status Perkawinan (Jiwa), 2019-2021" <https://bandungkota.bps.go.id/indicator/12/244/1/administrasi-penduduk-menurut-kecamatan-dan-status-perkawinan.html>. diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

<sup>16</sup> Badan Pusat Statistik Kota Bandung, "Badan Pusat Statistik Kota Bandung, "Persentase Penduduk Berumur 15-49 Tahun Menurut Karakteristik Dan Status Perkawinan 2022," Badan Pusat Statistik Kota Bandung (2023)", <https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2023/01/23/1987/persentase-penduduk-berumur-15-49->

Presentase yang paling banyak yang digambarkan berdasarkan table diatas ialah dari lulusan sekolah dasar, yang mana dapat diartikan adanya kemungkinan bahwa perkawinan di bawah umur marak terjadi pada anak-anak yang lulus sekolah dasar dan tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya.

Program yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama terhadap masalah perkawinan di bawah umur yaitu Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS), melalui program tersebut, Kementerian Agama bertujuan untuk membuka wawasan para pelajar agar tidak terburu-buru menikah pada usia yang belum cukup. Pernikahan dini biasanya berawal dari pergaulan bebas dan lemahnya pengawasan yang diberikan orang tua. Dengan bimbingan ini dapat membuka cara pandang para pelajar untuk memahami dampak dan resiko dari perkawinan di bawah umur.<sup>17</sup>

Program ini singkatnya bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan, pemahaman kepada para remaja yang nantinya melangsungkan perkawinan sehingga terwujudnya keluarga samawa. Diharapkan bahwa program BRUS ini dapat mengedukasi masyarakat khususnya mengenai perkawinan di bawah umur yang masih terjadi di wilayah Kecamatan Kiaracandong, dan juga sebagai bentuk upaya optimalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam penanggulangan angka perkawinan di bawah umur yang masih tinggi agar terminimalisir.

---

tahun-menurut-karakteristik-dan-status-perkawinan-2022-.html., diakses pada tanggal 21 Januari 2023.

<sup>17</sup> Ayu Darisah, “Strategi Perlindungan Anak Pada Kasus Pernikahan Usia Dini (Studi Di DP3A Provinsi Aceh)” (UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga, 2023). h. 27

Sebagai bukti adanya perkawinan di bawah umur, di bawah ini adalah informasi tentang pasangan menikah di bawah umur, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.:

Tabel 1.2

NO	Inisial Suami	Inisial Istri	Tahun akad
1	IS	SM	2020
2	AK	IP	2020
3	ME	TA	2020
4	RA	NF	2020
5	ES	RAD	2020
6	WP	NM	2021
7	R	SMS	2021
8	MS	DW	2021
9	MI	BR	2021
10	IW	AF	2021
11	S	PA	2022
12	AR	FZ	2022
13	AF	CP	2022

(Hasil Wawancara dengan Staff KUA Kecamatan Kiaracondong)<sup>18</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin mengkaji lebih lanjut mengenai fenomena tersebut. Adapun fokus kajian yang ingin diteliti oleh penulis melihat pada fenomena tersebut dengan judul: Optimalisasi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Dalam Penanggulangan Perkawinan Di Bawah Umur.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dikemukakan pokok masalahnya yaitu, Bagaimana peranan Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kiaracondong dalam memberikan bimbingan penyuluhan Islam, dari pokok masalah tersebut maka dapat dirumuskan beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong pada remaja untuk menanggulangi Perkawinan di bawah umur?

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak Ahmad Nurjamil selaku Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung pada tanggal 20 Maret 2023.



2. Apa hambatan yang dihadapi untuk menanggulangi Perkawinan di bawah umur?
3. Bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong dalam memberikan bimbingan untuk menanggulangi Perkawinan di bawah umur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dampak bimbingan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong pada remaja untuk menanggulangi Perkawinan di bawah umur.
2. Untuk mengetahui Apa hambatan yang dihadapi untuk menanggulangi Perkawinan di bawah umur.
3. Untuk mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kiaracondong dalam memberikan bimbingan untuk menanggulangi Perkawinan di bawah umur.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan kepada siapa saja yang membacanya, adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memenuhi serta memperkaya penelitian bimbingan dan penyuluhan Islam tentang pengaplikasian di Kantor Urusan Agama untuk mencari jalan keluar dalam setiap kesulitan dalam menanggulangi Perkawinan di bawah umur.
2. Secara akademik, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pengetahuan bagi pengembangan ilmu bimbingan dan penyuluhan Islam di Kantor Urusan Agama.
3. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi praktisi penyuluh, mahasiswa secara umum sebagai referensi pengetahuan dan melaksanakan suatu kegiatan di Kantor Urusan Agama atau dimanapun, dan dapat dijadikan acuan pembelajaran bagi mahasiswa.

### **E. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah tela'ah terhadap penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu. Sebagai upaya menghindari asumsi

plagiasi dan kesamaan. Maka berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan atau relevansi dengan penelitian ini, sebagai berikut:

Skripsi Larasati Dwi Manda Sari Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021 dengan judul *Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)*.<sup>19</sup> Mengkaji tentang upaya penyuluh agama Islam dalam menangani perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan penyuluhan Islam terhadap masyarakat umum. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada penyuluhan kepada remaja dalam bentuk pengoptimalan peran KUA dalam meminimalisir tingginya angka perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan kepada remaja kelas 9 SMP dan kelas 11 SMA dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya persiapan dalam mengarungi perkawinan dan dampak positif dan negatif jika melakukan perkawinan di bawah umur.

Skripsi Ahmad Affan Ghafar Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018 dengan judul *Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Perkawinan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*.<sup>20</sup> Mengkaji tentang salah satu faktor penyebab terjadi perkawinan dini yaitu hamil diluar nikah sesuai apa yang ada pada judul skripsinya dan langkah apa saja yang dilakukan untuk penanggulangannya. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada penanggulangan perkawinan di bawah umur dari berbagai faktor dalam bentuk pengoptimalan penyuluhan perkawinan yang dilakukan oleh KUA dalam upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur.

---

<sup>19</sup> Larasati Dwi Manda Sari, “*Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

<sup>20</sup> Ahmad Affan Ghafar, “*Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Perkawinan Dini dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018.

Skripsi Annisa Nadin Julianti Supriadin Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021 dengan judul *Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Dalam Melaksanakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Perkawinan*.<sup>21</sup> Mengkaji tentang peran KUA dalam pengaplikasian undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait batas usia perkawinan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada pengoptimalan peran KUA dalam menanggulangi perkawinan di bawah umur yang berlandaskan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Skripsi Riska Nur Fadhilah Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021, dengan judul *Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin Usia Di bawah 20 Tahun (Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung)*.<sup>22</sup>

Jurnal Vita Yonanda Fitriani, Heri Saptadi Ismanto, dan G. Rohastono Adjie Universitas PSGRI Semarang 2022, dengan judul *Dampak Perkawinan Dini Pada Wanita Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*.<sup>23</sup> Mengkaji tentang dampak yang didapati oleh wanita ketika melakukan perkawinan dini atau di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini tidak hanya dampak yang didapati oleh wanita tapi oleh pria pun akan dikaji, dampak dari segi positif mau pun negatif yang akan dirasakan oleh keduanya dengan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA kepada para remaja.

---

<sup>21</sup> Annisa Nadin Julianti, “*Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung dalam Melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Perkawinan*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2021).

<sup>22</sup> Riska Nur Fadhilah, “*Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Berumah Tangga Bagi Calon Pengantin Usia Di bawah 20 Tahun (Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung)*,” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, (2021).

<sup>23</sup> Vita Yonanda Fitriani, Heri Saptadi Ismanto, dan G Rohastono Adjie, “*Dampak Pernikahan Dini Pada Wanita di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang*” *Dimensi Pendidikan* Vol.18, no. 3 (2022). h. 91–99.

Tabel 1.2  
Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Isi	Persamaan	Pembeda
1.	Skripsi Larasati Dwi Manda Sari Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2021 dengan judul Upaya Penyuluh Agama Islam Dalam Menangani Perkawinan di Bawah Umur (Studi Kasus Di KUA Kec. Siliragung Kab. Banyuwangi)	Mengkaji tentang upaya penyuluh agama Islam dalam menangani perkawinan di bawah umur dengan cara melakukan penyuluhan Islam terhadap masyarakat umum.	Mengkaji upaya menangani perkawinan di bawah umur	Penelitian ini lebih kepada penyuluhan kepada remaja dalam bentuk pengoptimalan peran KUA dalam meminimalisir tingginya angka perkawinan di bawah umur yang dilaksanakan kepada remaja kelas 9 SMP dan kelas 11 SMA dengan memberikan pemahaman tentang pentingnya persiapan dalam mengarungi perkawinan dan dampak positif dan negatif jika melakukan

				perkawinan di bawah umur.
2.	Skripsi Ahmad Affan Ghafar Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018 dengan judul <i>Analisis Faktor Hamil Diluar Nikah Sebagai Penyebab Perkawinan Dini Dan Langkah KUA Dalam Penanggulangannya (Studi Kasus KUA Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang)</i> .	Mengkaji tentang salah satu faktor penyebab terjadi perkawinan dini yaitu hamil diluar nikah sesuai apa yang ada pada judul skripsinya dan langkah apa saja yang dilakukan untuk penanggulangannya.	Mengkaji faktor penyebab perkawinan dini dan langkah KUA dalam penanggulangan perkawinan dini.	Penelitian ini lebih kepada penanggulangan perkawinan di bawah umur dari berbagai faktor dalam bentuk pengoptimalan penyuluhan perkawinan yang dilakukan oleh KUA dalam upaya meminimalisir perkawinan di bawah umur.
3.	Skripsi Annisa Nadin Julianti Supriadin Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum	Mengkaji tentang peran KUA dalam pengaplikasian undang undang nomor 16 tahun	Mengkaji undang-undang nomor 16 tahun 2019 terkait batas usia perkawinan.	penelitian ini lebih kepada pengoptimalan peran KUA dalam menanggulangi

	<p>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021 dengan judul Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilengkrang Kabupaten Bandung Dalam Melaksanakan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terkait Batas Usia Perkawinan .</p>	<p>2019 terkait batas usia perkawinan.</p>		<p>perkawinan di bawah umur yang berlandaskan undang undang nomor 16 tahun 2019.</p>
4.	<p>Skripsi Riska Nur Fadhilah Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2021, dengan judul <i>Bimbingan Pra Nikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Berumah</i></p>	<p>Mengkaji tentang bimbingan pra nikah bagi calon pengantin usia di bawah 20 tahun</p>	<p>Mengkaji penyuluhan atau bimbingan perkawinan</p>	<p>Penyuluhan atau bimbingan yang berfokus tidak hanya kepada catin (calon pengantin) akan tetapi kepada remaja yang belum ingin melaksanakan perkawinan.</p>

	<i>Tangga Bagi Calon Pengantin Usia Di bawah 20 Tahun (Penelitian Di Kantor Urusan Agama Kec. Ciwidey Kabupaten Bandung) .</i>			
5.	Jurnal Vita Yonanda Fitriani, Heri Saptadi Ismanto, dan G. Rohastono Adjie Universitas PSGRI Semarang 2022, dengan judul <i>Dampak Perkawinan Dini Pada Wanita Di Desa Amongrogo Kecamatan Limpung Kabupaten Batang .</i>	Mengkaji tentang dampak yang didapati oleh wanita ketika melakukan perkawinan dini atau di bawah umur.	Mengkaji dampak perkawinan dini	penelitian ini tidak hanya dampak yang didapati oleh wanita tapi oleh pria pun akan dikaji, dampak dari segi positif mau pun negatif yang akan dirasakan oleh keduanya dengan penyuluhan yang dilakukan oleh KUA kepada para remaja.

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan, masalah mengenai perkawinan dini atau di bawah umur serta penanggulangan yang dilakukan oleh KUA memang sudah banyak dibahas tetapi fokus dari penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini yang mana

pada penelitian ini akan dibahas lebih Optimalisasi peran Kantor Urusan Agama dalam penanggulangan perkawinan di bawah umur.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Perkawinan tidak hanya sekadar suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis, dan meneruskan keturunan yang dikemas dengan dasar cinta. Akan tetapi perkawinan merupakan hal yang luhur, ibadah yang mengikat dimana dalam sebuah ikatan perkawinan agar tercapai suatu tujuan yang menjadi dambaan dan diidam idamkan oleh setiap pasangan. Kebutuhan yang merupakan hal luhur dan terdapat tujuan tersebut juga telah diatur ketentuan ketentuannya.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang menjadi ibadah terpanjang, seperti yang sudah tercantum baik dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang barang tentu mengharapkan terciptanya hubungan pasangan suami isteri yang dapat saling menerima satu sama lain, adem ayem, dan langgeng (sakinah, mawadah, warahmah).

Kesiapan yang matang untuk melangsungkan perkawinan sangat diperlukan karena dalam sebuah perkawinan karena akan menimbulkan hak dan kewajiban.<sup>24</sup> Dari hal tersebut berarti pemegang hak dan kewajiban sebagai pasangan suami dan istri haruslah sudah dewasa.

Batasan minimal usia perkawinan dalam Al-Qur'an maupun Hadis hanya berdasar pada rasydun dan baligh yang merupakan sebuah petunjuk dimana hal tersebut juga harus menjadi dasar agama, sosial, ekonomi, politik, budaya dan moral sebelum melangsungkan perkawinan. Al-Maraghi menafsirkan ketika seseorang sudah paham bagaimana penggunaan dan cara terbaik untuk membelanjakan harta itulah bisa termasuk tolak ukur dewasa. Sehingga dapat menjadi sebuah suatu konklusi bahwa pembebanan atas berbagai macam permasalahan tertentu terkhususnya dalam hal perkawinan pada orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rina Yulianti, "Dampak Yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo. Vol.3, no. 1 (2010). h. 7

<sup>25</sup> Achmad Suhaili, "Relevansi Batas Usia Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Sakinah," Al-Bayan Jurnal Ilmu Al-Quran dan Hadist Vol.1 (2018). h. 92-93.



Perubahan pada batasan usia perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bertujuan agar terjadinya suatu masalah, secara hukum Islam itu sendiri tidak dijelaskan dengan tegas tentang batasan usia perkawinan, namun dalam hal batas usia perkawinan masalah adalah suatu metode dari banyaknya metode yang diaplikasikan oleh ulama ushul dengan pertimbangan untuk kepentingan hidup manusia, yang bersandarkan asas menarik manfaat dan menghindari mudharat<sup>26</sup>.

Terwujudnya tujuan perkawinan untuk mendatangkan ketenangan dan ketenteraman dalam hidup yang didasari atas cinta, dan kasih sayang semata itu akan sangat sulit terjadi, apabila masing masing pasangan secara jasmani maupun rohaninya belum siap (belum dewasa). Termasuk dalam menghadapi lika liku arus ombak yang terjadi di dalam bahtera rumah tangga akan sangat dipengaruhi dengan kematangan mental pribadi yang stabil.<sup>27</sup>

Hukum positif di Indonesia dalam sudut pandangnya, seseorang yang sudah menginjak usia 19 tahun, sudah dianggap bukan anak anak lagi (dewasa), sehingga apabila hendak melaksanakan perkawinan tidak harus dengan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Hal tersebut merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk kemaslahatan seperti menanggulangi perkawinan di bawah umur. Keterkaitan dari ditetapkannya batas usia perkawinan sangat perlu diperhatikan mengingat tidak hanya psikologis tapi ada banyak aspek lain yang mempengaruhi.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan peristiwa perkawinan di bawah batas usia minimal atau di bawah umur, tidak terlepas dari penegakan hukum yang diberlakukan. Dalam arti luas penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari aspek subjeknya,

---

<sup>26</sup>Abdulah Safe'i, *Ushul Fiqh Metodologi Ijtihad* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018). h. 150

<sup>27</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada., 1998). h.78

penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Peraturan batas minimal usia perkawinan maupun peristiwa perkawinan di bawah batas usia minimal menjadi hal yang perlu terus disosialisasikan terutama oleh pihak Kantor Urusan Agama yang memiliki peranan terkait hal tersebut seperti yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016,<sup>28</sup> dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang perlu diayomi terkait pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai aturan hukum positif di Indonesia dalam hal batasan usia perkawinan yang menyangkut terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan juga mempengaruhi kehidupan sosial setelah berumah tangga sehingga keteraturan dan ketertiban dalam masyarakat dapat tercipta melalui aturan dari Undang Undang perkawinan tersebut. Kantor Urusan Agama adalah suatu lembaga barisan terdepan dalam urusan perkawinan, setiap orang yang akan menikah harus mengurus surat menyurat mengenai perkawinan dan mengajukan berkas ke Kantor Urusan Agama untuk dilakukan pencatatan. Namun, peranan KUA bukan hanya sebagai pencatatan perkawinan semata, melainkan lebih luas dari itu, mengenai tanggung jawab Kantor Urusan Agama dalam melakukan penanggulangan perkawinan terhadap masyarakat setempat. Apalagi perkawinan di beberapa tempat menjadi kebiasaan tersendiri khususnya bagi masyarakat desa, dikarenakan beberapa faktor pendukung sehingga perkawinan itu bisa terjadi.

Perkawinan usia di bawah umur tentu berdampak pada banyak aspek dari hidup seseorang, selain pada mental dan psikis juga berdampak pada pandangan masyarakat mengenai perkawinan usia muda itu sendiri. Tidak mudah menjadi sepasang suami dan istri pada usia yang masih muda, dikarenakan mental yang belum matang dan psikis yang masih belum stabil. Disamping itu, setiap

---

<sup>28</sup> Pencabutan. KEMENAG. KUA Kecamatan. Orta., "BERITA NEGARA," no. 1252 (2016).

individu memiliki ego tersendiri yang memiliki tingkat kematangan emosi berdasarkan individu itu sendiri. Maka dari itu

Perkawinan dibutukan kematangan usia, agar emosi, ego dan pikiran dapat terkontrol seiring dengan kematangan usia seseorang. Dengan seiring berkembangnya zaman dan segala akses kehidupan yang sudah semakin maju dari puluhan tahun yang lalu. Tentu kebiasaan menikah usia muda menjadi salah satu masalah yang ada di masyarakat sampai sekarang ini. Mengingat perkawinan tidak selalu tentang bahagia, tapi juga banyak duka yang akan datang tanpa disangka, pertengkaran, kesalahpahaman yang menyebabkan perselisihan, masalah ekonomi, kedua keluarga yang tidak akur dan kemungkinan lain yang bisa saja terjadi.

Kerangka berpikir digunakan dalam penelitian ini sebagai jalur untuk memahami isi dalam penelitian. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap masalah yang diteliti.<sup>29</sup> Penelitian membahas mengenai Peran Kantor Urusan Agama kecamatan Kiaracondong Kota Bandung dalam menanggulangi tingginya angka perkawinan di bawah umur dengan menggunakan tolak ukur data yang diperoleh dari KUA Kiaracondong. Menurut teori psikoanalitik,<sup>30</sup> bimbingan pranikah menciptakan saling pengertian, dan jika pasangan pria atau wanita merasa nyaman dan aman, maka mereka saling mengikat. Berfokus pada individu, menurut teori behavioral,<sup>31</sup> prosedur pembelajaran yang digunakan untuk mengubah perilaku juga dapat diterapkan untuk mengubah perilaku yang bermasalah dalam keluarga. Jadi, jika calon pengantin memahami pentingnya arti keluarga dan mampu mengendalikan masalah dan mencari solusi, maka bimbingan yang diberikan sebelum menikah berhasil.


Gambar 1.1

<sup>29</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). h.85

<sup>30</sup> Gusman Lesmana, *Teori Dan Pendekatan Konseling* (Medan: umsu press, 2021). h. 14

<sup>31</sup> Rahmatul Ulfah Auliya, "Teori Behavioral Dalam Perspektif Bimbingan Konseling Islam," *Jurnal Al-Taujih: Bingkai Bimbingan Dan Konseling Islami*. Vol.4, no. 1 (2018) h. 61–75.

### Kerangka Berpikir



## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, metodologi Penelitian Kualitatif, merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain lain secara holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>32</sup>

### 2. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah studi lapangan (*Field research*), dan penulis juga akan memaparkan data data pustaka pustaka yang berbentuk buku, laporan penelitian, jurnal, makalah dan bahan pustaka lainnya, sepanjang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 3. Sumber Data

Penulis akan menggunakan tiga sumber bahan penelitian dalam spesifikasi penelitian hukum, yaitu : sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>33</sup>

#### a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data ini meliputi wawancara dengan beberapa pelaku perkawinan di bawah umur, orang tua, pejabat KUA yang dianggap berperan dalam menikahkan para pelaku, dan Kepala Desa selaku tokoh masyarakat.

Sumber data primer, lain:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahan
- 2) Kitab Al-Hadits dan terjemahan

---

<sup>32</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV JEJAK, 2018). h. 34

<sup>33</sup> Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)* (Sleman: Deepublish, 2018). h. 29

- 3) Kitab Kaidah-Kaidah hukum Islam
- 4) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Kompilasi Hukum Islam
- 7) Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata cara kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- 8) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor dj.ii 542 Tahun 2013 Tentang pedoman penyelenggaraan kursus pra-nikah

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang pada umumnya dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera, data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data.<sup>34</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan juga menggunakan metode wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, untuk memperoleh data yang akurat dan valid.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dimana metode deskriptif dimaksudkan penulis akan menjelaskan tentang fenomena hukum atau permasalahan yang terjadi dalam permasalahan perkawinan di bawah umur tersebut dengan disertai fakta yang terjadi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).h. 127

<sup>35</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021). h. 92